



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 237/ B / 2016 / PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

#### I. **Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA**

**TENGAH**, Tempat kedudukan di Jalan Mgr. Soegiopranoto Nomor 1 Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 183.14/254 tanggal 4 Pebruari 2016, memberikan kuasa kepada : -----

1. **N a m a** : INDRAWASIH, SH., MH; -----

**Jabatan** : Kepala Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah; -----

**Alamat** : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

2. **N a m a** : IWANUDDIN ISKANDAR, SH,M.Hum; -----

**Jabatan** : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; -----

**Alamat** : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

3. **Nama** : SURYOHADI WINARNO, SH., MM; -----

**Jabatan** : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada

**Hal. 1**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

4. N a m a : AGUS CAHYONO, SH; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa

Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

5. N a m a : KABUL SUTRIYONO, SH; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia

Pada Biro Hukum SETDA Provinsi

Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang; -----

6. N a m a : IRA KUSUMA DEWI, SH; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi

Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

7. N a m a : ILHAM PRIBADI, SH; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi

Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

8. N a m a : BANA BAYU WIBOWO, SH., M.Kn; - -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi

Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

9. N a m a : SAIFUL NADIB, SH; -----

Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

10. N a m a : ALI KHAIDAR, SH; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA

Provinsi Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; -----

11. N a m a : ARIYANTO, SH; -----

Jabatan : Staf pada Badan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Jawa Tengah; -----

Alamat : Jalan Mgr. Soegiopranoto Nomor 1  
Semarang; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

## II. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA, berdasarkan Pasal 16

Akta Nomor 10 Tahun 2006 dan terakhir melakukan perubahan organ yayasan sesuai dengan Akta Nomor 9 Tahun 2014, yang diwakili oleh H. Zaenal Mustaqim, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, tempat kedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo 57162 dan Ir. Hj. Indriyati Noviandari, Kewarganegaraan Indonesia, Bertindak dalam jabatannya selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, tempat kedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo; -----

Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016, memberikan kuasa kepada : 1. DR. Agus Nurudin, SH.CN.MH, 2. Hendri Wijanarko, SH, 3. Azi Widianingrum, SH, 4. Ali Zamroni, SH, dan 5. Sri Mulyani, SH, kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum “**Agus Nurudin & Associates**” beralamat di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II Intervensi/PEMBANDING** -----

### M E L A W A N :

**dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat Tinggal Perum Griya Kertonatan Rt. 005 Rw. 004, Kelurahan Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo; Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Dk. Mendungan, Rt. 03 Rw. 03 Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Badan Hukum : Yayasan Waqaf Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor 8 Tanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Habib Adjie, SH.M.Hum, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2016 memberikan Kuasa kepada : Wahyu Sri Wibowo, SH., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “ Wahyu Sri Wibowo, SH. dan

*Hal. 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan “beralamat di Jalan Kahuripan 24 Kelurahan Sumber,  
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah  
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 237 / PEN / 2016 / PT.TUN.SBY. tanggal, 12 Oktober 2016  
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 237/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 8  
Desember 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
02/G/2016/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2016 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk  
sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2016 yang  
amarnya sebagai berikut;-----

## MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, dan menerbitkan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan Penggugat melalui suratnya Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B; -----
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 258.500 (Dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juni 2016 dan Tergugat II Intervensi / Pembanding melalui

Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG. dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Juli 2016 dan tambahan Memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 3 Oktober 2016 diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 Oktober 2016 telah memberitahukan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 26 Juli 2016. Pada pokoknya Para Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 02/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 31 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 18 Agustus 2016 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada para Tergugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016. Pada pokoknya Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberi putusan

Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2016.;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG. Para Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 9 Juni 2016, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 31 Mei 2016 , Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, dan Bukti-bukti Surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah majelis pada hari **Selasa**, tanggal **29 Nopember 2016** memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal. 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

02/G/2016/PTUN.SMG. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim banding berpendapat keberatan-keberatan dimaksud dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2016 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat berbeda dan membuat Pertimbangan sendiri adalah sebagai berikut di bawah ini :-----

Tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 31 Mei 2016, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEDPISI :-----

## EKSEPSIGUGATAN PREMATUR'

Bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa setelah mencermati secara seksama objek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor : 445/36 tanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B (vide bukti P-1 = T—1), belum memenuhi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , sehingga belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa surat objek sengketa a quo merupakan pengembalian berkas permohonan Penggugat yang menurut Tergugat **belum dapat diproses lebih lanjut** karena mengingat : -----
  - a. izin operasional dimohonkan oleh 2 (dua) yayasan yang berbeda ;-----
  - b. Masih ada sengketa kepemilikan Rumah Sakit ;-----
  - c. Pengurus YWRSIS ( Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta) merangkap sebagai Direktur Utama RS Islam Surakarta (bertentangan dengan pasal 34 ayat (3) UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  - d. Beberapa jenis pelayanan, peralatan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 ;-----
2. Bahwa pengembalian berkas permohonan oleh Tergugat/Pembanding dimaksudkan agar Penggugat/Terbanding melengkapi persyaratan sebagaimana pada butir a, b, c dan d angka 1 diatas, yang mana apabila telah

Hal. 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi tentunya baru dapat diproses lebih lanjut. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan keabsahan Surat Keputusan Tergugat tentang Izin Operasional Rumah Sakit yang nantinya diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding;-----

3. Bahwa kalimat **"belum dapat diproses lebih lanjut"**, bukanlah merupakan penolakan pemberian izin operasional Rumah Sakit;-----

Bahwa oleh karena objek sengketa belum merupakan Keputusan TUN karena belum bersifat final sebagaimana dimaksud 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur, adalah beralasan hukum oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima ; Dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Pembanding dapat diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat/terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima ; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 31 Mei 2016 tersebut haruslah dikuatkan dan

Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Para Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 02/G/2016/PTUN.SMG. Tanggal 31 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **29 Nopember 2016** oleh kami **EDDY NURJONO, S.H.MH** selaku Ketua Majelis, **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.MH** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2016**, oleh

Hal. 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SETIAWAN AMRY,S.H** selaku Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa. -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.MH**

**EDDY NURJONO, S.H.MH**

Hakim Anggota II

TTD

**NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

TTD

**SETIAWAN AMRY,S.H**

Hal. 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 114.350,-

---

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 14**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 15**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 15**